



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.377, 2012

**KEMENTERIAN KEHUTANAN. Penyelenggaraan.  
Rehabilitasi. Hutan. Lahan Tahun 2012.  
Pedoman**

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR P.14/Menhut-II/2012  
TENTANG  
PEDOMAN PENYELENGGARAAN REHABILITASI  
HUTAN DAN LAHAN TAHUN 2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa degradasi hutan dan lahan telah mengakibatkan menurunnya kualitas ekosistem dan fungsi Daerah Aliran Sungai sebagai sistem penyangga kehidupan sehingga berdampak negatif terhadap kondisi lingkungan, ekonomi dan sosial pada berbagai wilayah di Indonesia;**
  - b. bahwa upaya rehabilitasi hutan dan lahan di Daerah Aliran Sungai Prioritas perlu dilakukan dengan pendekatan komprehensif integral yang melibatkan multi pihak melalui pemberdayaan masyarakat secara partisipatif, transparan dan akuntabel;**
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2012 dengan Peraturan Menteri Kehutanan;**

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2001 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
  4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
  5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
  6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;

7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN TAHUN 2012.**

**Pasal 1**

**Pedoman Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) Tahun 2012 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.**

**Pasal 2**

**Pedoman Penyelenggaraan RHL Tahun 2012 ini disusun sebagai acuan dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengembangan kelembagaan dan pengendalian RHL.**

**Pasal 3**

**Pedoman Penyelenggaraan RHL Tahun 2012 ini disusun dengan tujuan untuk terwujudnya peningkatan fungsi dan daya dukung DAS berbasis pemberdayaan masyarakat.**

**Pasal 4**

**Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.**

**Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.**

**Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 April 2012  
MENTERI KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

**ZULKIFLI HASAN**

**Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 4 April 2012  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**AMIR SYAMSUDIN**